

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat yang mempunyai otonomi dalam mengelola sumberdaya ekonomi. Desa adalah organisasi lokal yang mempunyai batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk melakukan swakelola. Istilah kata desa sebagai kesatuan masyarakat hukum pertama kali dipakai pada masa penjajahan Belanda. Dulunya, desa mengelola sendiri sumber dayanya tanpa adanya ikatan dengan pemerintah di atasnya. Konsep *Trias Politica* yang dianut oleh negara-negara besar pun dulunya telah diterapkan di desa. Hingga saat ini, meskipun dunia sudah semakin berkembang, masyarakat desa cenderung masih melestarikan dan berpegang teguh pada konsep kearifan lokal. Contoh kearifan lokal tersebut adalah aturan adat istiadat tentang pemerintahan, pengelolaan sumberdaya, hubungan sosial, dan lain sebagainya.

Dengan adanya kearifan lokal dan keragaman yang dimiliki oleh tiap desa maka diperlukan upaya untuk melakukan penguatan otonomi desa. Upaya penguatan otonomi desa adalah bagian dari cita-cita Indonesia untuk membangun Indonesia yang kuat dari akarnya. Otonomi desa membuka ruang bagi masyarakat desa untuk tidak hanya beraspirasi secara langsung tetapi berpartisipasi langsung dalam upaya pembangunan desa. Partisipasi langsung juga sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dan melepaskan stigma masyarakat yang pragmatis.

Selama ini, pembangunan cenderung berpusat di kota. Sumberdaya ekonomi yang ada di desa dikelola oleh entitas yang lebih besar. Hal ini kemudian menyebabkan gelombang urbanisasi yang besar. Kondisi tersebut yang mendorong kemiskinan dan keterbelakangan selalu melekat dengan desa. Hal ini kemudian diatasi dengan penerapan otonomi desa. Otonomi desa mempunyai tujuan utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang mencakup dua komponen yaitu penyediaan layanan dasar dan pengembangan ekonomi. Layanan dasar yang dimaksud adalah pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan sedangkan pengembangan ekonomi meliputi sumberdaya yang tersedia di desa tersebut. Otonomi desa juga bisa menjadi upaya untuk menghadapi globalisasi yang ditandai dengan terbukanya akses informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lainnya. Tentu saja hal seperti itu tidak dapat dihadapi oleh lokalitas, tapi memerlukan institusi desa yang lebih kuat dan matang.

Dalam rangka menciptakan institusi desa yang kuat maka pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian disebut sebagai UU Desa. UU Desa mengatur seluruh tata kelola desa mulai dari struktur, hak dan kewajiban, serta keuangan. Sebelum penerapan UU Desa, desa hanya mempunyai dua sumber pendapatan utama yaitu pendapatan asli desa dan dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan dua sumber keuangan tersebut, perkembangan desa berjalan sangat lambat. Alasan pertama, perangkat desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi keuangan desa sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas. Kedua, partisipasi masyarakat dalam anggaran desa lebih besar dibandingkan kemampuan

untuk mengkomodir. Bahkan sebagian pembangunan infrastruktur di desa ditopang oleh swadaya masyarakat. Ketiga, dana yang disalurkan dari pemerintah tidak mencakup aspek pemberdayaan masyarakat desa.

Setelah penerapan UU Desa tentunya permasalahan mengenai kurangnya sumber pendapatan desa bisa diatasi dengan pengadaan dana desa yang cukup signifikan angkanya. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat subjek desa sebagai pembangunan.

Jika merujuk pada UU Desa, pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, alokasi dana desa dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, APBD provinsi dan kabupaten/kota, dan hibah. Sumber pendapatan desa ini tentu membuat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) melonjak. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dikutip dalam website kemendesa, sebelum penerapan UU Desa APBDes tiap desa rata-rata hanya berkisar 329 juta per desa. Sedangkan setelah penerapan UU Desa pada tahun 2015 APBDes rata-rata tiap desa yaitu sebesar 701 juta, bahkan pada tahun 2021, rata-rata APBDes melonjak menjadi 1,6 miliar per desa. Jika melihat angka tersebut tentunya desa bisa membuat program pembangunan yang lebih efektif.

Setelah permasalahan kurangnya dana desa bisa ditutupi maka tentu akan muncul pertanyaan baru apakah sumber daya manusia di desa telah mampu mengelola jumlah dana yang besar tersebut. Kapasitas aparatur desa sebagai

pelaksana kebijakan dana desa menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparat desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan Pemerintahan khususnya dalam mengelola alokasi dana desa. Hal ini bisa kita lihat dari alokasi dana desa yang termuat dalam APBDes. Selain permasalahan alokasi dana, efektivitas program desa tiap tahun tentu harus terus dievaluasi. Penggunaan dana desa dikatakan tepat ketika alokasinya tepat dan program yang dijalankan bisa efektif atau mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk penentuan program setiap tahunnya diterbitkan peraturan menteri mengenai program prioritas.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus diterapkan oleh aparat dan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah harus sesuai dengan tujuannya. Namun, pada kenyataannya masih ada kendala dalam penggunaan dana desa seperti penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa yang tidak didukung oleh bukti yang memadai, pekerjaan yang seharusnya swakelola dikerjakan oleh pihak ketiga, dan belanja di luar dari yang telah dianggarkan. Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika dana desa dikelola dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, dalam meningkatkan efektivitas program

pembangunan desa, aspek manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan perlu diperhatikan.

Kendala pengelolaan dana desa juga tak lepas dari Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Desa Rawamangun merupakan desa dengan jumlah penduduk 3.219 jiwa dengan luas wilayah 3,98 km. Dana desa yang diterima oleh Desa Rawamangun adalah sebesar 500 juta per tahun. Jika melihat komposisi penduduk Desa Rawamangun yang 80% merupakan petani, maka pengelolaan dana desa perlu dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dana desa. Efektivitas program pembangunan sangat dibutuhkan dan itu hanya bisa terwujud jika dana desa dikelola dengan manajemen yang baik.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Untuk Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh perencanaan dana desa terhadap manajemen keuangan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan?
- Bagaimana pengaruh pengelolaan dana desa terhadap manajemen keuangan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan?

- Bagaimana pengaruh pelaporan dana desa terhadap manajemen keuangan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan?
- Bagaimana pengaruh perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa terhadap efektivitas program pembangunan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh perencanaan dana desa terhadap manajemen keuangan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan?
- Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap manajemen keuangan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan?
- Untuk mengetahui pengaruh pelaporan dana desa terhadap manajemen keuangan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan?
- Untuk mengetahui pengaruh perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa terhadap efektivitas program pembangunan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan

pengelolaan dana desa terutama alokasi dana desa dan pencapaian program pembangunan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian untuk pengembangan masyarakat di bidang tertentu. Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kantor desa sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi alokasi dana desa dan pencapaian program pembangunan desa.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu kebijakan dana desa, manajemen keuangan desa, dan program pembangunan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan. Kebijakan dana desa mencakup aturan pemerintah yang terkait dengan dana desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta aturan turunannya. Manajemen keuangan desa mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terkait alokasi dana desa di Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan. Program pembangunan Desa Rawamangun adalah semua program yang pelaksanaannya menggunakan dana desa yang dialokasikan untuk Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Kebijakan Dana Desa

Menurut definisi resmi yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa dipahami sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011) menyebutkan beberapa ciri umum desa yang sifatnya universal, yaitu sebagai berikut:

- a. Desa pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
- b. Kegiatan ekonomi yang dominan adalah pertanian.
- c. Karenanya, faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- d. Tidak seperti di kota yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat asli atau mempunyai leluhur yang berasal dari daerah setempat juga.
- e. Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan
- f. Desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada di kota.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, jumlah penduduk desa mempunyai angka minimal yang berbeda tiap daerah. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, jumlah penduduk desa paling sedikit 3 ribu jiwa atau 600 kepala keluarga.

Untuk mendukung program pembangunan di desa maka sejak tahun 2014 terbit UU Desa yang secara signifikan mengatur tentang dana desa. Dana desa bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Pendapatan desa tidak hanya berasal dari satu sumber. Berdasarkan UU Desa, pendapatan desa bisa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa yang bersumber dari APBN berbeda untuk tiap desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota yang jumlahnya paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah yang dipungut.

- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, jumlahnya minimal 10% dari total dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.2. Manajemen Keuangan Desa

Secara etimologis, manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Hasibuan (2009:2) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Terry dan Rue dalam Sundari (2011:11), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud yang nyata.

Manajemen biasanya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, penempatan, pemotivasian, komunikasi, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan suatu entitas untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Menurut G.R. Terry dalam hasibuan (2009), fungsi manajemen terdiri dari empat, yaitu *planning, organizing, actuating dan controlling*.

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses memilih berbagai data dan fakta, dengan menggunakan berbagai tentang masa depan kemudian membuat visualisasi dan rumusan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan pembagian pekerjaan kepada setiap anggota, penetapan bidang atau departemen, serta penentuan hubungan (Hasibuan, 2009:118). Pengorganisasian adalah proses penetapan tugas-tugas, siapa yang bertugas dan bagaimana tugasnya, sehingga setiap individu dalam kelompok organisasi dapat saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Fungsi pengarahan adalah tahapan ini dari fungsi manajemen. Fungsi ini dapat dijalankan setelah rencana dan organisasi ada. Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja selektif dalam mencapai tujuan perusahaan (Hasibuan, 2009:183).

d. Pengendalian (*Controlling*)

Terry dalam Hasibuan (2009: 242) mengatakan bahwa pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Pada buku saku pengelolaan dana desa dijelaskan bahwa asas-asas pengelolaan dana desa ada empat, yaitu:

- a. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabilitas, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi empat tahapan yaitu:

- a. Perencanaan dan penganggaran

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan prioritas penggunaan dana desa. Setelah rencana pembangunan ditetapkan, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes.

- b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya

adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan prioritas, Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan disesuaikan dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam rencana pembangunan yang termuat dalam APBDes.

c. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan BPD.

Rincian laporan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

- Laporan per semester realisasi pelaksanaan APBDes;
 - Laporan tahunan realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran.
 - Laporan realisasi penggunaan dana desa
2. Laporan realisasi APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2.1.3 Efektivitas Program Pembangunan Desa

Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* bermakna berhasil. Menurut KBBI, kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran yang dituju. Menurut Kurniawan (2005:109), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi suatu organisasi atau sejenisnya dimana tidak ada tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan program pembangunan desa, efektivitas berarti terlaksana suatu program pembangunan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap tahun pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuat rancangan prioritas penggunaan dana desa. Hal ini membuat pemerintah desa tidak kesulitan lagi dalam memikirkan alokasi penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa dijabarkan sebagai berikut:

- a. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 berdasarkan Permendes Nomor 5

tahun 2015

1. Pemenuhan kebutuhan dasar

- pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

2. Pembangunan sarana dan prasarana desa

- pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- pembangunan energi baru dan terbarukan;
- pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal

- pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;

- pengembangan benih lokal;
- pengembangan ternak secara kolektif;
- pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- pengelolaan padang gembala;
- pengembangan Desa Wisata; dan
- pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

- komoditas tambang mineral bukan logam seperti zirkon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar, dan intan.
- komoditas tambang batuan seperti onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak,dll.
- rumpur laut
- hutan milik desa, dan
- pengelolaan sampah

b. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 berdasarkan Permendes Nomor 22 tahun 2016

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - lingkungan pemukiman;
 - transportasi;

- energi; dan
 - informasi dan komunikasi.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - kesehatan masyarakat; dan
 - pendidikan dan kebudayaan.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - penanganan bencana alam;
 - penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - pelestarian lingkungan hidup.
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam

Musyawarah Desa.

Penggunaan dana desa dapat mempertimbangkan kriteria desa yang terbagi menjadi desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju.

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

- pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
- pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan.

2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
- pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan

sosial dasar dan lingkungan

3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
- pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 berdasarkan Permendes Nomor 19 tahun 2017

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - lingkungan pemukiman;
 - transportasi;
 - energi; dan
 - informasi dan komunikasi.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

- kesehatan masyarakat; dan
 - pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
- usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - penanganan bencana alam; dan
 - pelestarian lingkungan hidup.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- d. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 merupakan pengembangan dari program pada tahun-tahun

sebelumnya. Selain tetap mengikuti prioritas pada tahun sebelumnya, prioritas tiap tahun ditambahkan beberapa poin untuk melakukan pengembangan. Untuk tahun 2019 beberapa prioritas yang perlu ditambahkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik dapat diwujudkan dengan upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) meliputi:
 - penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
3. Bidang kegiatan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan

Desa.

4. Pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- e. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 berdasarkan Permendes Nomor 22 Tahun 2020
1. Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa
 - rehabilitasi irigasi Desa;
 - rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
 - pembersihan daerah aliran sungai;
 - pembangunan jalan rabat beton;
 - pembangunan tembok penahan tanah/talud;
 - pembangunan embung Desa;
 - penanaman hutan Desa;
 - penghijauan lereng pegunungan; dan
 - pembasmian hama tikus.
 2. Pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*)
 3. Pengembangan anak usia dini holistik integratif
 - stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
 - penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak
 - pemberian imunisasi dan Vitamin A
 - pemantauan tumbuh kembang anak

- kegiatan *parenting*
- 4. Pelaksanaan keamanan pangan di desa
- 5. Pelayanan pendidikan bagi anak
 - Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD
 - Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE)
 - Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini
 - Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat
 - Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
 - Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
 - Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
 - Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya;
 - Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja
 - Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin
 - Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk

memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

6. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)
 - Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama
 - Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin
 - Pendidikan Keluarga Sakinah
7. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
8. Pembelajaran dan pelatihan kerja
9. Pengembangan desa inklusi
 - pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum
 - penyediaan *Water Closet* (WC) khusus penyandang disabilitas di tempat umum
 - penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti alat bantu dengar, alat bantu baca, alat peraga, tongkat, kursi roda, dan kaca mata.
10. Pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan
11. Pembentukan dan pengembangan bumdesa/bumdesa bersama
12. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa
13. pembangunan embung desa terpadu
14. Pengembangan desa wisata
15. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
 - pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro
 - kehutanan sosial

- pengolahan air minum
- pengolahan pasca panen
- teknologi tepat guna untuk pengrajin

16. Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi

- program REDD (*Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) atau pengurangan emisi
- pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah
- pembangunan sarana prasarana energi terbarukan
- kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup

17. Pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam

- pembuatan sarana peringatan dini bencana alam
- membentuk relawan desa lawan COVID-19
- bantuan langsung tunai

18. Sistem informasi desa

19. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa

20. Pemberdayaan hukum di desa

- Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa
- Pengembangan Paralegal Desa

f. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui:

1. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

- pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

2. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

- pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

3. adaptasi kebiasaan baru desa

- mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;
- mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

-

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mahfudz (2009) “Analisis dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa”	1. Efektivitas pengalokasian , pengelolaan dan penggunaan ADD di Kabupaten 2. Dampak ADD terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa.
2.	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto (2013) “Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan	1. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan ADD	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap

	Alokasi Dana Desa (ADD) Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang”	di Desa Ketindan		perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan ADD.
3.	Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo (2017) “Analisis penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Studi pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara”	Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Suwaan secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara. Selain berdasarkan Peraturan Bupati


				<p>Minahasa Utara, Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Selain itu Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.</p>
4.	<p>Thomas (2013) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”</p>	<p>1. Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional. 2. Pengelolaan kegiatan untuk belanja Publik dan Pemberdayaan kepada masyarakat. 3. Hambatan Yang Dihadapi Dalam</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <p>1. Penggunaan ADD adalah 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan belanja operasional. Merujuk dari hasil penelitian penulis dimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional di</p>

		Pengelolaan Alokasi Dana Desa.		Desa Sebwang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada.
5.	Nur'aini (2021). Efektivitas Pengelolaan dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Di Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019	1.Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 2.Pembangunan Desa Tuananga	Deskriptif Kualitatif	1.Pengelolaan dana desa Tuanangu sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU Desa. 2.Pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa Tuanangu.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Muhammad (2009:31), kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Kerangka pikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.

Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas, peneliti mencoba meneliti pengaruh perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa terhadap manajemen keuangan dana Desa Rawamangun. Berikut indikator dari masing-masing variabel:

- a. Perencanaan dana desa mempunyai 5 indikator, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan desa berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah negara (RPJMN)
 2. Kebijakan penganggaran dan pembagian dana desa
 3. Arah kebijakan dana desa
 4. Pembagian dana desa
 5. Sebaran dana desa
- b. Pengelolaan dana desa mempunyai 2 indikator, yaitu:
1. Prinsip penggunaan
 2. Prioritas penggunaan dana desa
- c. Pelaporan dana desa mempunyai 3 indikator, yaitu:
1. Mekanisme pelaporan
 2. Sinergitas pengawasan
 3. Pelanggaran dan sanksi
- d. Manajemen keuangan desa mempunyai 4 indikator, yaitu
1. Asas pengelolaan dana desa
 2. Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
 3. Pelaksanaan APBDes
 4. Pertanggungjawaban APBDes

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka konseptual, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- Diduga bahwa perencanaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan

- Diduga bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan.
- Diduga bahwa pelaporan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan.
- Diduga bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya (Margareta, 2013). Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur indikator-indikator variabel sehingga diperoleh gambaran diantara variabel-variabel tersebut. Tujuan penggunaan pendekatan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan dana desa dan manajemen keuangan di Desa Rawamangun kemudian menghubungkan variabel-variabel manajemen keuangan Desa Rawamangun terhadap efektivitas program pembangunan Desa Rawamangun.

Pertama-tama peneliti akan mendeskripsikan bagaimana kebijakan dana desa dijalankan terutama dalam pengelolaan atau manajemen keuangan desa. Kemudian peneliti akan menganalisis pengaruh manajemen keuangan desa terhadap efektivitas program pembangunan desa dengan metode regresi. Manajemen keuangan desa adalah variabel independen (X) yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran (X1), pelaksanaan (X2), penatausahaan (X3), serta pelaporan dan pertanggungjawaban (X4) sedangkan efektivitas program

pembangunan desa adalah variabel dependen (Y).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian akan dilakukan selama dua bulan dimulai sejak terbitnya surat izin penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni Pemerintah Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang memuat variabel-variabel terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung untuk memperoleh informasi dari objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kumpulan arsip yang terkait dengan aturan dana desa, dokumen APBDDes, dan laporan tahunan realisasi APBDDes.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

“Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti”(Priyono, 2015).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Rawamangun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, dan Ketua BPD.
2. Masyarakat Desa Rawamangun yang berjumlah 2.716 dengan rincian laki-laki berjumlah 1.409, perempuan berjumlah 1.307, dan jumlah kepala keluarga yaitu 883. Masyarakat tersebar di 6 dusun yaitu Sumber Jaya, Mekar Jaya, Purwodadi, Tanjung Sari, Yosomulyo, dan Mataram. Berikut jumlah penduduk tiap dusun:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Tiap Dusun

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Sumber Jaya	249
2	Mekar Jaya	293
3	Purwodadi	620
4	Tanjung Sari	624
5	Yosomulyo	506
6	Mataram	428

Sumber: Data Desa Rawamangun, 2022

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. “Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati”(Priyono, 2015).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *cluster sampling*. *Cluster sampling* digunakan ketika populasi yang ada terbagi dalam beberapa

kelompok yang heterogen. Dalam hal ini masyarakat Desa Rawamangun dikelompokkan menjadi 6 dusun sehingga untuk penarikan sampel akan dihitung berdasarkan jumlah penduduk tiap dusun. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{2.716}{1 + (2.716)(0,08)^2}$$

$$n = \frac{2.716}{1 + (2.716)(0,0064)}$$

$$n = \frac{2.716}{1 + 17,38}$$

$$n = \frac{2.716}{18,38} = 147,769 = 148 \text{ orang} = \text{dibulatkan menjadi } 150$$

n= besaran sampel

N= besaran populasi 2.716 jiwa

E= nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan yaitu 8%

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang relevan dalam menganalisis permasalahan tersebut maka penulis menggunakan dua metode yaitu:

- a. Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai buku literatur dan aturan terkait pengelolaan dana desa.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data lapangan dengan cara sebagai berikut :
- Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis. pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
 - Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
 - Interview adalah mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan pihak terkait untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
 - Dokumentasi adalah pengumpulan data yang menyangkut kebijakan dana desa, manajemen keuangan Desa Rawamangun, dan program pembangunan Desa Rawamangun.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri atas 3 variabel yaitu kebijakan dana desa, manajemen keuangan desa, dan efektivitas program pembangunan desa. Variabel dan indikator tiap variabel akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dana desa adalah proses penentuan pengalokasian dana desa untuk tiap desa.
- b. Pengelolaan dana desa adalah proses penyaluran dan penggunaan dana desa.
- c. Pelaporan dana desa adalah proses monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa.

- d. Manajemen Keuangan Desa adalah sistem pengelolaan dana Desa Rawamangun yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
- e. RPJMN adalah RPJMN Indonesia tahun 2015-2019 dan tahun 2020-2024.
- f. Kebijakan penganggaran dan pembagian dana desa adalah penghitungan jumlah dana desa tiap desa
- g. Arah kebijakan dana desa adalah arah kebijakan yang sesuai dengan buku saku dana desa.
- h. Pembagian dana desa adalah formulasi pembagian dana desa tiap tahun.
- i. Sebaran dana desa adalah pembagian dana desa yang didasarkan kategori desa.
- j. Prinsip penggunaan adalah keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola, dan tipologi desa.
- k. Prioritas penggunaan adalah daftar program prioritas desa yang telah ditentukan dalam permendes tiap tahun.
- l. Mekanisme pelaporan adalah tatacara yang telah ditentukan dalam proses pelaporan penggunaan dana desa.
- m. Sinergitas pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan dana desa.
- n. Pelanggaran dan sanksi adalah akibat dari pengelolaan dana desa yang tidak sesuai prosedur.
- o. Asas pengelolaan dana desa adalah prinsip dasar dalam mengelola dana desa.

- p. Penyusunan APBDes adalah proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Rawamangun.
- q. Pelaksanaan APBDes adalah pelaksanaan program Desa Rawamangun yang sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan.
- r. Pertanggungjawaban APBDes adalah laporan dan evaluasi pelaksanaan APBDes Desa Rawamangun kepada BPD dan Bupati.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data (Nasution, 2018).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan skala likert untuk pernyataannya. Menurut Sugiyono, dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi *indicator variable*. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Amin, 2015). Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka dapat diberi skor dari skala likert, yaitu:

Tabel 3.2 Skor Skala Likert

Skor	Jawaban Kuesioner 1	Jawaban Kuesioner 2
1	Tidak Pernah	Sangat Tidak Setuju
2	Pernah	Tidak Setuju
3	Kadang-kadang	Netral

4	Sering	Setuju
5	Selalu	Sangat Setuju

(Sumber: Amin,2015)

Instrumen lainnya yang digunakan adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur atau terbuka. Selain itu digunakan pula perangkat seluler untuk pengumpulan data pedagang online pada media sosial.

Untuk memastikan relevansi data dan alat ukur yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti juga akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.1. Uji Validitas

Validitas suatu penelitian berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti mengukur apa yang seharusnya diukur (Budiastuti & Bandur, 2018). Alat pengukuran yang umum dipakai adalah kuesioner dan tes. Ada tiga jenis validitas yaitu validitas isi, validitas kriteria pembandingan, dan validitas konstruk. Validitas isi berkaitan dengan apakah butir-butir pernyataan yang tersusun dalam kuesioner atau tes sudah mencakup semua materi yang hendak diukur. Validitas kriteria pembandingan berkaitan dengan tepat tidaknya alat pengukuran yang dipakai, apakah sesuai dengan instrumen pengukuran lainnya dan telah digunakan secara umum pada disiplin ilmu tertentu. Validitas konstruk berkaitan dengan alat ukur yang disusun berdasarkan kerangka teoritis, apakah sudah tepat dan relevan.

Adapun cara pengukuran validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment* yaitu sebagai berikut:

$$r = \frac{N\sum X - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana:

r : koefisien validitas item yang dicari

X : skor responden untuk setiap item

$\sum X$: jumlah skor dalam distribusi X

$\sum Y$: jumlah skor dalam distribusi Y

$\sum X^2$: jumlah kuadrat masing-masing skor X

$\sum Y^2$: jumlah kuadrat masing-masing skor Y

N : jumlah responden

3.7.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat didefinisikan sebagai konsistensi dari sebuah metode dan hasil penelitian (Budiastuti & Bandur, 2018). Suatu alat ukur dikatakan dapat dipercaya, apabila alat ukur yang digunakan stabil, dapat diandalkan, dan dapat digunakan dalam peramalan. Artinya, dikatakan reliabel ketika alat ukur yang digunakan bisa memberikan hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kali oleh peneliti yang berbeda.

Rumus untuk mencari reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum AB) - (\sum A)(\sum B)}{\sqrt{((N\sum A^2 - (\sum A)^2)(n(\sum B^2) - (\sum B)^2))}}$$

Dimana :

r = koefisien korelasi

n = banyaknya responden

A = skor item pertanyaan ganjil

B = skor pertanyaan genap

3.8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Regresi linear (*linear regression*) digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. (Priyono, : 149). Regresi linier berganda akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah rumus regresi linier berganda dalam penelitian ini.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen Keuangan Dana Desa

a = konstanta

b = koefisien regresi

X1= Perencanaan

X2= Pengelolaan

X3= Pelaporan

e = error

Analisis linier berganda dilakukan dengan menggunakan tiga alat uji yaitu uji signifikansi simultan, uji signifikansi parameter individu, dan uji koefisien determinasi.

3.8.1. Uji Signifikansi Simultan

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Uji F dilakukan dengan membandingkan F membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . Dimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig < \alpha$ maka hipotesis diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan
- Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig > \alpha$ maka hipotesis ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan

3.8.2. Uji Signifikansi Parsial

Uji signifikansi parsial (uji statistik t) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen X_1, X_2 dan X_3 terhadap variabel dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Pengujian dilakukan dengan 2 arah dengan tingkat keyakinan sebesar 95 % dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = $n - k$. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < \alpha$ maka hipotesis diterima karena memiliki pengaruh yang signifikan
- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $Sig > \alpha$, maka hipotesis ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

3.8.3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R^2) = 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R^2) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Rawamangun

Pada tahun 1973 Desa Rawamangun masuk menjadi satu kesatuan desa induk yaitu Desa Mulyorejo yang masuk ke dalam wilayah kecamatan Bone-bone. Pada tahun 1990 terjadi pemekaran wilayah dimana Rawamangun dimekarkan menjadi desa tersendiri. Desa rawamangun menjadi desa persiapan yang dikepalai oleh Bapak Sunyono. Awal terbentuknya Desa Rawamangun terdiri atas 6 dusun yaitu Mekar Sari, Sumber Jaya, Tanjung Sari, Purwodadi, Mataram, dan Yosomulyo. Dua tahun kemudian Desa Rawamangun menjadi desa unggulan yang dipimpin oleh Bapak Hasmin. Hingga saat ini Desa Rawamangun telah melakukan pergantian kepala desa sebanyak 7 kali.

Desa Rawamangun berbatasan dengan Desa Mulyorejo di sebelah utara, Desa Wonokerto di sebelah selatan, Desa Pao Macang di sebelah timur, dan Desa Banyuwangi di sebelah Barat. Luas wilayah Desa Rawamangun yaitu 3,98 KM² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.716 dengan rincian 1.409 perempuan dan 1.307 laki-laki. Masyarakat Desa Rawamangun terdiri atas beberapa suku yaitu Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Masyarakat Desa Rawamangun sebagian besar berprofesi sebagai petani yaitu sebesar 80%, buruh lepas sebanyak 15%, dan pegawai sebanyak 5%.

Masyarakat Desa Rawamangun mayoritas beragama islam, diikuti oleh agama hindu, dan agama kristen. Dilihat dari segi usia, mayoritas penduduk didominasi oleh masyarakat dengan usia 50 tahun keatas, kemudian usia 15-29

tahun, dan 0-14 tahun. Dari segi tingkat pendidikan, penduduk didominasi oleh tamatan SMP, SD, dan SMA.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Karakteristik Responden

Data karakteristik responden merupakan data yang diperoleh dari responden yang dikumpulkan untuk mengetahui dan menguraikan deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Rawamangun. Karakteristik responden yang diteliti kemudian dikelompokkan menurut usia dan jenis kelamin. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka akan disajikan dalam bentuk tabel mengenai data responden seperti yang dijelaskan berikut ini:

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam sebuah organisasi, jenis kelamin secara umum dapat menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh individu. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada masyarakat Desa Rawamangun yang berjumlah 150 orang, terdapat 85 orang laki-laki dan 65 orang perempuan

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	85	56,7
2	Perempuan	65	43,3
	Total	150	100

Sumber: Data primer diolah, 2022

b. Karakteristik Berdasarkan Usia

Umur dalam karakteristiknya sebagai gambaran akan pengalaman dan tanggung jawab individu. Tabulasi umur responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2. Usia Responden

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-30	29	22,35
2	31-40	44	29,23
3	41-50	42	28,08
4	>50	35	20,34
	Total	150	100

Sumber: Data primer diolah, 2022.

4.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas instrument dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Uji signifikan ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik (r hitung $>$ r tabel) maka instrument tersebut dikatakan valid dan jika (r hitung $<$ r tabel) maka instrument tersebut dikatakan tidak valid. Berikut hasil dari uji validitas yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas

Variabel Penelitian	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Perencanaan Dana Desa (X1)	1	0.531	0.160	Valid
	2	0.799	0.160	Valid
	3	0.603	0.160	Valid
	4	0.525	0.160	Valid
	5	0.958	0.160	Valid
Pengelolaan Dana Desa (X2)	1	0.523	0.160	Valid
	2	0.854	0.160	Valid
	3	0.736	0.160	Valid
	4	0.981	0.160	Valid
Pelaporan Dana Desa (X3)	1	0.518	0.160	Valid
	2	0.659	0.160	Valid
	3	0.943	0.160	Valid
Manajemen Keuangan Desa (Y)	1	0.796	0.160	Valid
	2	0.810	0.160	Valid
	3	0.710	0.160	Valid
	4	0.954	0.160	Valid
	5	0.778	0.160	Valid

Sumber: data primer yang diolah (output SPSS), 2022.

Berdasarkan hasil uji validitas perencanaan dana desa (X1), pengelolaan dana desa (X2), pelaporan dana desa (X3) dan manajemen keuangan desa (Y) diatas dapat di simpulkan bahwa setiap item pernyataan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Hal ini di lihat dari r hitung, dimana r hitung > r tabel maka pernyataan dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab setiap poin pernyataan dalam kuesioner yang diberikan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.5. Berikut hasil dari uji reliabilitas yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Alpha	Keterangan
Perencanaan Dana Desa (X1)	0.735	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (X2)	0,793	Reliabel
Pelaporan Dana Desa (X3)	0,544	Reliabel
Manajemen Keuangan Desa (Y)	0.650	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah (output SPSS), 2022.

Berdasarkan tabel 4.4 hasil output menunjukkan *Cronbach Alpha* untuk semua variabel ini lebih besar dari 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan dana desa (X1), pengelolaan dana desa (X2), pelaporan dana desa (X3) dan manajemen keuangan desa (Y) dinyatakan reliabel atau konsisten dan layak untuk digunakan sebagai alat ukur.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh perencanaan dana desa (X1), pengelolaan dana desa (X2), dan pelaporan dana desa (X3) terhadap manajemen keuangan desa (Y). Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan SPSS. Ada tiga alat uji yang digunakan dalam analisis

regresi ini, yaitu uji signifikansi simultan (uji F), uji koefisien determinasi (R square), dan uji signifikansi parsial (uji T).

a. Uji signifikansi Simultan

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2, X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Adapun hasil uji signifikansi simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Hasil Uji Signifikansi Simultan

Model	Sum of square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	456.922	3	152.307	149.163	<.001 ^b
Residual	149.078	146	1.021		
Total	606.000	149			

Sumber: data primer yang diolah (output SPSS), 2022.

Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa nilai signifikansi dalam uji F adalah sebesar 0,001. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dana desa (X1), pengelolaan dana desa (X2), dan pelaporan dana desa (X3) berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868 ^a	.754	.749	1.010

Sumber: data primer yang diolah (output SPSS), 2022.

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0.754 atau sama dengan 75,4%. Ini berarti bahwa perencanaan dana desa (X1), pengelolaan dana desa (X2), dan pelaporan dana desa (X3) berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa (Y) sebesar 75,4%. Sedangkan sisanya ($100\% - 75,4\% = 24,6\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

c. Uji Signifikansi Parsial

Uji signifikansi parsial (uji statistik t) ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen X₁, X₂ dan X₃ berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil uji signifikansi parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Hasil Uji Signifikansi Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.172	1.361		-.861	<.001
X1	.120	.046	.108	2.602	<.001
X2	.431	.049	.369	8.826	<.001
X3	1.166	.066	.734	17.689	<.001

Sumber: data primer yang diolah (output SPSS), 2022.

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -1.172 + 0,120X_1 + 0,431X_2 + 1,166X_3 + e$$

Persamaan diatas dapat ditafsikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta pada persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik diatas adalah sebesar -1.172 Artinya bahwa apabila perencanaan dana desa (X1), pengelolaan dana desa (X2), dan pelaporan dana desa (X3) nilainya konstan (X=0), maka manajemen keuangan desa (Y) sebesar -1.172.
- Koefisien X1 (Perencanaan Dana Desa) sebesar 0,120 menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan dana desa adalah positif atau searah, yaitu jika perencanaan dana desa bertambah sebesar satu satuan, maka nilai manajemen keuangan desa akan meningkat sebesar 0,120 satuan.
- Koefisien X2 (Pengelolaan Dana Desa) sebesar 0,431 menunjukkan bahwa pengaruh pengelolaan dana desa adalah positif atau searah, artinya jika pengelolaan dana desa mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka nilai manajemen keuangan desa akan meningkat sebesar 0,431 satuan.
- Koefisien X3 (Pelaporan Dana Desa) sebesar 1,166 menunjukkan bahwa pengaruh pelaporan dana desa adalah positif atau searah, artinya jika pelaporan dana desa mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka nilai manajemen keuangan desa akan meningkat sebesar 1,166 satuan.

Berdasarkan tabel 4.7 output SPSS, diketahui bahwa perencanaan dana desa (X1), pengelolaan dana desa (X2), dan pelaporan dana desa (X3) mempunyai nilai signifikansi yang sama, yaitu 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa perencanaan dana desa (X1), pengelolaan dana desa

(X2), dan pelaporan dana desa (X3) berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa (Y).

Kemudian, untuk mengetahui apakah variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y, bisa dianalisis dengan membandingkan t hitung dan t tabel. Nilai t tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 1.980. Nilai t tabel ini kemudian kita bandingkan dengan nilai t hitung yang ada pada tabel diatas. Perencanaan dana desa (X1) mempunyai t hitung sebesar 2.602. nilai ini lebih besar dari t tabel sehingga bisa disimpulkan bahwa perencanaan dana desa (X1) berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa (Y). Kemudian pengelolaan dana desa (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar 8.826 yang juga lebih besar dari t tabel. Artinya, pengelolaan dana desa (X2) berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa (Y). Selanjutnya, pelaporan dana desa (X3) mempunyai nilai t hitung sebesar 17.689 yang juga lebih besar dari t tabel. Bisa disimpulkan bahwa pelaporan dana desa (X3) berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa (Y).

4.3. Pembahasan

Pada pembahasan ini hasil penelitian akan dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti yang telah ditentukan sebelumnya bahwa penelitian ini mempunyai 4 hipotesis. Hipotesis 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan menggunakan uji signifikansi parsial sedangkan hipotesis 4 dibuktikan dengan uji signifikansi simultan dan uji koefisien determinasi.

4.3.1. Hasil Uji Signifikansi Parsial

Dalam penelitian ini, uji signifikansi parsial atau uji T dilakukan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini ada tiga variabel independen yaitu perencanaan dana desa, pengelolaan dana desa, dan pelaporan dana desa.

a. Pengaruh Perencanaan Dana Desa (X1) terhadap Manajemen Keuangan Desa (Y).

Hipotesis yang diuji pada bagian ini adalah “diduga perencanaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa”. Menurut Ma’ruf Abdullah (2015), pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai signifikansi serta membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Jika hasil uji signifikansi parsial lebih kecil daripada nilai signifikansi yang ditentukan berarti hipotesis diterima. Selanjutnya, jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka bisa disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini, nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 atau 5%. Sedangkan nilai signifikansi berdasarkan hasil uji persial adalah sebesar 0,001. Artinya, nilai signifikansi variabel perencanaan dana desa (X1) lebih kecil dibanding nilai signifikansi yang telah ditentukan ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa.

Nilai t hitung untuk perencanaan dana desa yaitu sebesar 2.602 sedangkan nilai t tabel yaitu sebesar 1.980, artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2.602 > 1.980$). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa. Sedangkan untuk besarnya pengaruh perencanaan dana desa terhadap manajemen keuangan desa yaitu sebesar 0,120. Hal ini dikarenakan peningkatan perencanaan dana desa sebesar 1, maka manajemen keuangan desa akan meningkat sebesar 0,120.

b. Pengaruh Pengelolaan Dana Desa (X2) terhadap Manajemen Keuangan Desa (Y).

Hipotesis yang diuji pada bagian ini adalah “diduga pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa”. Menurut Ma’ruf Abdullah (2015), pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai signifikansi serta membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Jika hasil uji signifikansi parsial lebih kecil daripada nilai signifikansi yang ditentukan berarti hipotesis diterima. Selanjutnya, jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka bisa disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini, nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 atau 5%. Sedangkan nilai signifikansi berdasarkan hasil uji persial adalah sebesar 0,001. Artinya, nilai signifikansi variabel pengelolaan dana desa (X2) lebih kecil dibanding nilai signifikansi yang telah ditentukan ($0,001 < 0,05$). Maka dapat

disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa.

Nilai t hitung untuk pengelolaan dana desa yaitu sebesar 8.826 sedangkan nilai t tabel yaitu sebesar 1.980, artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($8.826 > 1.980$). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa. Sedangkan untuk besarnya pengaruh pengelolaan dana desa terhadap manajemen keuangan desa yaitu sebesar 0,431. Hal ini dikarenakan peningkatan pengelolaan dana desa sebesar 1, maka manajemen keuangan desa akan meningkat sebesar 0,431.

c. Pengaruh Pelaporan Dana Desa (X3) terhadap Manajemen Keuangan Desa (Y).

Hipotesis yang diuji pada bagian ini adalah “diduga pelaporan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa”. Menurut Ma’ruf Abdullah (2015), pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai signifikansi serta membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Jika hasil uji signifikansi parsial lebih kecil daripada nilai signifikansi yang ditentukan berarti hipotesis diterima. Selanjutnya, jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka bisa disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini, nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 atau 5%. Sedangkan nilai signifikansi berdasarkan hasil uji persial adalah sebesar 0,001. Artinya, nilai signifikansi variabel pelaporan dana desa (X3) lebih kecil

dibanding nilai signifikansi yang telah ditentukan ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa.

Nilai t hitung untuk pelaporan dana desa yaitu sebesar 17.689 sedangkan nilai t tabel yaitu sebesar 1.980, artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($17.689 > 1.980$). Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa. Sedangkan untuk besarnya pengaruh pelaporan dana desa terhadap manajemen keuangan desa yaitu sebesar 1,166. Hal ini dikarenakan peningkatan pelaporan dana desa sebesar 1, maka manajemen keuangan desa akan meningkat sebesar 1,166.

4.3.2. Hasil Uji Signifikansi Simultan

Dalam penelitian ini, uji signifikansi simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui apakah ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diuji pada bagian ini adalah “diduga bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan”.

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan, nilai signifikansi yaitu sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa.

Menurut Ma'ruf Abdullah (2015), jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka hipotesis dapat diterima karena ada pengaruh yang signifikan. Pada penelitian ini, nilai F hitung yaitu sebesar 149.163 dan nilai F tabel yaitu sebesar 2.631. Hasil ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel ($149.163 > 2,631$) sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa.

Untuk besarnya pengaruh perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa bisa dilihat pada hasil uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi atau R square yaitu sebesar 0,754 atau 75,4%. Ini berarti bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa sebesar 75,4%. Sedangkan sisanya ($100\% - 75,4\% = 24,6\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.3. Manajemen Keuangan Desa Rawamangun

Sejak UU Desa diberlakukan, banyak perubahan secara manajerial yang terjadi di Desa Rawamangun baik dari segi manajemen keuangan maupun dalam peningkatan pembangunan. UU Desa seperti merancang ulang prosedur perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa. Hal ini juga bisa dilihat pada hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan. Pada uji koefisien determinasi ditemukan bahwa perencanaan dana desa, pengelolaan dana desa, dan pelaporan dana desa berpengaruh sebesar 75,4% terhadap manajemen keuangan desa. Sedangkan berdasarkan hasil uji signifikansi

parsial menunjukkan bahwa variabel independen masing-masing memiliki pengaruh terhadap manajemen keuangan desa dengan rincian perencanaan dana desa berpengaruh sebesar 0,120; pengelolaan dana desa berpengaruh sebesar 0,458; dan pelaporan dana desa berpengaruh sebesar 1,166.

Pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama dicairkan sebesar 30%, tahap kedua sebesar 60%, dan tahap ketiga sebesar 10%. Pada tahun 2021, besaran dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Rawamangun adalah sebesar Rp. 1.448.167.050. Rincian anggaran pendapatan dan belanja Desa Rawamangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rawamangun Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan	
	Pendapatan Transfer	Rp. 1.437.732.000
	Pendapatan lain-lain	Rp. 10.435.050
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.448.167.050
2.	Belanja	
	Belanja Pegawai	Rp. 363.381.695
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 419.482.550
	Belanja Modal	Rp. 147.621.013
	Belanja Tidak Terduga	Rp. 493.800.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.424.285.258	
Surplus/(Defisit)		Rp. 23.881.792
3.	Pembiayaan	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.738.358
	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp. 6.738.358
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 30.620.150
Penyertaan Modal Desa	Rp. 30.620.150	

Pembiayaan Netto	(Rp. 23.881.792)
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	0,00

Sumber: data Pemdes Rawamangun, 2022.

Tabel 4.8 diatas terdapat beberapa komponen dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Rawamangun. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan transfer terdiri atas dana desa (DDS) yang bersumber dari APBN dan disalurkan oleh pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten Luwu Utara, dan anggaran dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten Luwu Utara dan disalurkan oleh Pemda Luwu Utara. DD tercatat sebesar Rp. 911.295.000, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 25.175.000, dan ADD sebesar Rp. 501.262.000. Sedangkan pendapatan lain-lain terdiri atas koreksi atas belanja tahun-tahun sebelumnya dan bunga bank. Koreksi atas belanja tahun-tahun sebelumnya berjumlah Rp. 8.035.050 dan bunga bank berjumlah Rp. 2.400.000.

Pemerintah Desa Rawamangun membuat APBDes berdasarkan tiap-tiap sumber dana. Sumber dana Desa Rawamangun terdiri atas 4 yaitu dana desa (DDS), bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa (ADS), pendapatan lain-lain (DLL). Anggaran biaya untuk setiap sumber dana tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9. APBDes dari Dana Desa (DDS)

No.	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan Pendapatan Transfer Dana Desa	Rp. 911.295.000 Rp. 911.295.000
Jumlah Pendapatan		Rp. 911.295.000
2.	Belanja Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Jasa Honorarium Belanja Perjalanan Dinas Belanja Jasa Sewa Belanja Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa yg Diserahkan Belanja Modal Belanja Pengadaan Peralatan, Mesin Belanja Gedung, Bangunan, Taman Belanja Jalan/Prasarana Jalan Belanja Irigasi/ Embung/ Drainase/Air Belanja Jaringan/Instalasi Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga	Rp. 258.602.800 Rp. 94.342.600 Rp. 82.400.000 Rp. 56.520.200 Rp. 5.600.000 Rp. 1.000.000 Rp. 18.740.000 Rp. 133.912.500 Rp. 24.000.000 Rp. 53.692.500 Rp. 28.170.000 Rp. 22.050.000 Rp. 6.000.000 Rp. 493.800.000 Rp. 493.800.000
Jumlah Belanja		Rp. 886.315.300
Surplus/(Defisit)		Rp. 24.979.700
3.	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Rp. 4.405.400 Rp. 4.405.400 Rp. 29.385.100 Rp. 29.385.100
Pembiayaan Netto		(Rp. 24.979.700)

Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	0,00
--	-------------

Sumber: data Pemdes Rawamangun, 2022.

Tabel 4.9 menunjukkan sejumlah pengeluaran Pemdes yang dananya bersumber dari APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2021 Desa Rawamangun mendapatkan dana desa sebesar Rp. 911.295.000. Jumlah tersebut didasarkan pada perhitungan yang ditetapkan oleh kementerian keuangan. Formula alokasi untuk setiap desa yaitu sebagai berikut:

- Sebesar 90% dihitung dari total keseluruhan dana desa dibagi jumlah desa secara nasional.
- Sisanya berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah desa.

Penggunaan dana desa ini mayoritas dialokasikan untuk biaya tak terduga. Belanja barang dan jasa menempati urutan kedua dimana belanja ini digunakan untuk melengkapi kebutuhan barang dan jasa untuk operasional kantor desa. Belanja barang dan jasa ini terdiri atas barang perlengkapan, jasa honorarium, perjalanan dinas, jasa sewa, operasional kantor, dan barang yang diserahkan. Kemudian belanja modal yaitu belanja aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk desa. Belanja modal ini terdiri atas pengadaan peralatan, mesin, alat, gedung, bangunan, taman, jalan dan prasarananya, irigasi, dan jaringan.

Draft APBDes juga terdapat pembiayaan yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yaitu sebesar Rp. 4.405.400. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal desa untuk BUMDes yaitu sebesar Rp. 29.385.100.

Tabel 4.10. APBDes dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

No.	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan	
	Pendapatan Transfer	Rp. 25.175.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 25.175.000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 25.175.000
2.	Belanja	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 25.175.000
	Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 25.175.000
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 8.865.000
	Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 9.310.000
	Belanja Pemeliharaan	Rp. 5.500.000
	Jumlah Belanja	Rp. 25.175.000
	Surplus/(Defisit)	Rp. 0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Sumber: data Pemdes Rawamangun, 2022.

Tabel 4.10 menunjukkan pendapatan desa dari bagi hasil pajak dan retribusi yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Bagi hasil pajak dan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa. Pajak dan retribusi daerah dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 60% dibagi secara merata ke masing-masing desa
- 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Tabel 4.11. APBDes dari Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan	
	Pendapatan Transfer	Rp. 501.262.000
	Alokasi Dana Desa	Rp. 501.262.000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 501.262.000
2.	Belanja	
	Belanja Pegawai	Rp. 363.381.695
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	Rp. 32.455.023
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	Rp. 260.127.048
	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Ds	Rp. 9.899.624
	Tunjangan BPD	Rp. 60.900.000
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 128.766.750
	Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 30.866.750
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 51.400.000
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 15.800.000
	Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 20.700.000
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan	Rp. 10.000.000
	Belanja Modal	Rp. 9.175.000
	Belanja Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat	Rp. 8.800.000
	Belanja Gedung, Bangunan, Taman	Rp. 375.000
	Jumlah Belanja	Rp. 501.262.000
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 61.445)

3.	Pembiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	61.445
	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	61.445
Jumlah Pembiayaan		Rp.	61.445
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran			0,00

Sumber: data Pemdes Rawamangun, 2022.

Tabel 4.11 menunjukkan penggunaan dana desa yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Luwu Utara. ADD merupakan alokasi dana bagian Pemerintah Desa sebesar minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Luwu Utara setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa dialokasikan dengan formula berikut:

- 90% alokasi dana desa dibagi jumlah desa di Luwu Utara
- 10% dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

Penggunaan alokasi dana desa diprioritaskan untuk belanja pegawai sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa. Belanja pegawai yang dimaksud yaitu penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD, honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD), serta insentif RT. Setelah belanja pegawai terpenuhi maka sisanya digunakan untuk belanja barang dan perlengkapan serta belanja modal

Tabel 4.12. APBDes dari Pendapatan lain-lain (DLL)

No	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan	
	Pendapatan Lain-lain	Rp. 10.435.050
	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun sebelumnya	Rp. 8.035.050
	Bunga Bank	Rp. 2.400.000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 10.435.050
2.	Belanja	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.938.000
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 6.800.000
	Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 138.000
	Belanja Modal	Rp. 4.533.513
	Belanja Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat	Rp. 4.533.513
	Jumlah Belanja	Rp. 11.471.513
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 1.036.463)
3.	Pembiayaan	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.271.513
	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp. 2.271.513
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.235.050
	Penyertaan Modal Desa	Rp. 1.235.050
	Jumlah Pembiayaan	Rp. 1.036.463
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00

Sumber: data Pemdes Rawamangun, 2022.

Tabel 4.12 menunjukkan penggunaan dana desa yang berasal dari pendapatan lain-lain. Desa Rawamangun mempunyai dua sumber pendapatan lain-lain yaitu koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya yang menyebabkan penerimaan kas di daerah pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, Pemdes Rawamangun juga mendapatkan pendapatan bunga bank sebesar

Rp. 2.400.000. Pendapatan lain-lain ini digunakan untuk belanja barang dan perlengkapan serta belanja modal. Selain itu, pada sisi pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal desa.

Tabel rincian anggaran pendapatan dan belanja desa diatas, bisa kita lihat bahwa belanja desa didominasi oleh belanja tidak terduga, kemudian disusul oleh belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal. Jika disesuaikan dengan program prioritas yang telah ditetapkan, maka ada beberapa poin yang telah dilaksanakan diantaranya pembangunan sarana dan prasarana desa berupa prasarana jalan, irigasi, gedung, bangunan, taman, dan jaringan.

Melihat kebutuhan Desa Rawamangun yang masih membutuhkan pengeluaran besar dari segi sarana dan prasarana maka pengeluaran untuk pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan masih terbilang minim.

Laporan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan setiap lima tahun sekali yaitu pada akhir periode jabatan kepala desa. Kepala desa yang menjabat saat ini baru memasuki tahun kedua jabatannya sehingga belum melakukan pelaporan pertanggungjawaban.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu:

- a. Perencanaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa sebesar 12%.
- b. Pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa sebesar 43,1%.
- c. Pelaporan dana desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa sebesar 116,6%.
- d. Perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen keuangan desa sebesar 75,4%.

5.2. Saran

Pemenuhan kebutuhan prioritas di Desa Rawamangun sudah terbilang cukup baik. Namun, untuk mendorong Desa Rawamangun menjadi desa yang berkembang maka perlu untuk mendorong penggunaan dana desa lebih banyak untuk keperluan penyertaan modal. Masyarakat Desa Rawamangun juga perlu diberdayakan untuk mempelajari model bisnis masa kini yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Penerbit Pembaharuan. Yogyakarta.
- Amin, A. R. 2015. Analisis Keterlibatan Konsumen Dalam Pembelian Rumah Di Perumahan Araya-Malang. *Skripsi*. Program Studi Manajemen. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Arni, Muhammad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Budiastuti, D. dan Bandur, A. 2018. *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga Belas. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Margareta, Shinta. 2013. Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Nasution, Hamni Fadlilah. 2018. Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Al-Masharif* Volume 4:59-75.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 *Prioritas penggunaan dana desa tahun 2016*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 *Prioritas penggunaan dana desa tahun 2017*. 8 Desember 2016. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 *Prioritas penggunaan dana desa tahun 2018*. 29 September 2017. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 *Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019*. 20 September 2018. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 *Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020*. 30 September 2020. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 *Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021*. 14 September 2020. Jakarta.

Priyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing. Sidoarjo.

Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Kencana. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 *Pemerintahan Desa*. 1 Desember 1979. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Jakarta.